

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (1) dan Ayat (2) menegaskan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keberagamannya. Hampir tujuh belas ribu pulau di Indonesia dengan berbagai kekayaan akan budaya, bahasa, dan suku serta kebiasaan. Dengan hal tersebut pastinya menjadikan wilayah Indonesia memiliki banyak kota yang tersebar di masing-masing pulau, namun tata kota di Indonesia masih harus mendapatkan penanganan yang serius, karena belakangan ini sering terjadi dampak dari pengolahan perkotaan yang tidak baik seperti banjir, kemacetan, polusi udara, kemiskinan, dan tentang masyarakat ataupun lingkungan di wilayah perkotaan seperti di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar dan sekitarnya.¹ Secara umum permasalahan perkotaan dapat dibagi dalam berbagai kelompok permasalahan, seperti halnya yaitu:

¹ Randi Rusalan, 2017, *Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau terhadap pembangunan kota di kabupaten Majene*. fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas hasanuddin makassar, hlm 1.

1. Keadaan lingkungan fisik perkotaan (urban setting) kurang memadai, antara lain laju pertumbuhan yang cepat dan tidak berencana, sikap hidup pendatang baru yang masih asing dengan tata kehidupan kota, penataan lahan yang tidak efisien, kebutuhan perumahan meningkat terus.
2. Perencanaan program pembangunan kota serta koordinasi pelaksanaannya menghadapi berbagai kelemahan. Disadari bahwa menyusun rencana pembangunan kota yang berkelanjutan adalah tidak mudah, hal ini disebabkan kehidupan masyarakat perkotaan berkembang semakin cepat, selain daripada itu sifat masalah yang timbul memang kompleks, sedangkan kemampuan aparat pengelolaan kita masih lemah.
3. Prasarana dan sarana perkotaan masih relatif terbatas, disamping itu sarana penunjang yang tersedia seringkali belum dimanfaatkan sepenuhnya, misal keahlian dan keterampilan diperguruan tinggi, data dan informasi, pengalaman-pengalaman, potensi sumber pembiayaan dan lain sebagainya.

Permasalahan perkotaan timbul akibat perencanaan tata ruang kota yang tidak jelas, serta inkonsistensi pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang harus memperhatikan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan. Berkaitan dengan masalah pembangunan dan lingkungan hidup, maka dalam setiap pelaksanaan pembangunan diperlukan suatu perencanaan tata ruang bagi wilayah perkotaan. Perencanaan tata ruang kota yang dimaksud adalah bentuk perencanaan fisik kota yang bertujuan untuk mewujudkan arah pertumbuhan kota. Dalam rangka mengatur penataan dan pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Indonesia baik dalam lingkup nasional,

regional maupun lokal, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur konsep penataan ruang bagi setiap daerah di Indonesia dengan memperhatikan kawasan lingkungan ruang terbuka hijau.

Pengertian penataan ruang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini kemudian menjadi landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang sehat, indah dan nyaman. Selanjutnya, Menurut Ernawi, Imam S. ruang terbuka bisa berbentuk jalur (path), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/jejaring listrik tegangan tinggi, dan simpul kota (nodes), berupa ruang taman rumah, taman lingkungan, taman kota, taman pemakaman, taman pertanian kota, dan seterusnya.² Sedangkan pengertian ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/Prt/M/2008 tentang pedoman Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan yakni :

²Ernawi, Imam S. 2012, *Buletin Tata Ruang Gerakan Kota Hijau*. Jakarta, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, hlm. 56.

1. bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak ke berbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial;
2. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
3. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanya Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

Untuk merasakan manfaat dari ruang terbuka hijau tentu harus dilakukan tata kelola diseluruh ruang terbuka hijau yang ada di kawasan kota/perkotaan, hal tersebut dimaksudkan untuk menyediakan acuan yang memudahkan pemangku kepentingan baik pemerintah kota, perencana maupun pihak-pihak terkait, dalam perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau, Kota Surabaya memiliki kedudukan yang sangat strategis baik dalam skala regional maupun nasional, yaitu sebagai sentra pelayanan perdagangan dan jasa di Jawa Timur, dan sebagai pusat pengembangan wilayah bagian timur Indonesia, bahkan saat ini kegiatan

perdagangan dan jasa di Surabaya telah mencapai lingkup internasional. Dinamika dan aktivitas kota yang sangat tinggi memacu terjadinya perkembangan kota yang sangat cepat, untuk itu diperlukan suatu upaya pengendalian secara terpadu agar perkembangan dan pembangunan kota dapat lebih terarah dan benar-benar bermanfaat.

Pemerintah daerah harus mampu menganalisis dan mengetahui indikator-indikator meningkatkan pembangunan merata diseluruh kawasan perkotaan secara khusus. Maka ketika itu dilaksanakan akan dengan mudah kemudian melakukan pengelolaan terhadap ruang terbuka hijau sebagai aspek pembangunan untuk kawasan perkotaan sesuai dari wujud pelaksanaan otonomi daerah yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya masing masing. Ruang terbuka hijau diklarifikasi berdasarkan status Kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya. Kawasan perkotaan di Indonesia cenderung mengalami permasalahan yang tipikal, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota makin berat.

Penggunaan ruang terbuka hijau tampaknya masih mempunyai makna pelengkap/penyempurnaan bagi perkotaan, sehingga pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka hijau dianggap sebagai penambahan estetika lingkungan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

1. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api;
2. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Pemerintah kota Surabaya sebagai pengambil kebijakan, telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Didalam peraturan tersebut memuat ruang terbuka hijau tentang bagaimana pentingnya dilakukan pengelolaan untuk strategi rancangan dan pembangunan wilayah berwawasan lingkungan kota Surabaya kedepannya. Perda itu juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan Judul “UPAYA MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURABAYA Tahun 2014-2034”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Upaya mewujudkan RTH publik berdasarkan Perda kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 ?
2. Apa yang menjadi kendala dalam mewujudkan RTH publik di kota Surabaya tersebut berdasarkan Perda kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya mewujudkan RTH Publik berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam mewujudkan RTH Publik di Kota Surabaya

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari Penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi pemikiran maupun pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum terutama mengenai hukum penataan ruang dalam hal ini mengenai perwujudan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan khususnya di Kota Surabaya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat bagi Penulis adalah memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat terutama kota Surabaya adalah untuk memberikan pemahaman ataupun pengetahuan mengenai perwujudan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam hal ini Kota Surabaya

c. Bagi Pemerintah Kota Surabaya

Manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya adalah untuk memberikan pengetahuan ataupun pemahaman tentang aspek hukum tata ruang terutama mengenai perwujudan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surabaya sesuai dengan Perda Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah” merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi penulis lain. Namun ada beberapa tema yang sama dengan skripsi ini akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda. Sebagai Pembandingnya maka ada beberapa skripsi yang Penulis gunakan untuk membandingkan skripsi yang ditulis oleh penulis dengan skripsi yang ditulis oleh penulis lain , yaitu :

1. Anang Saputro, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Implementasi Ketentuan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Surakarta, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana Implementasi ketentuan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Surakarta?
- b. Apakah Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan serta solusi yang tepat untuk mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Surakarta?

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah :

- a. Bahwa Implementasi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau di Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni Pemkot Surakarta berusaha menambah luasan ruang terbuka hijau, konsep makronya adalah pembuatan hutan kota melalui perbanyak Ruang Terbuka Hijau sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 UUPR bahwa setiap wilayah memiliki ruang terbuka hijau sejumlah 30 % dari luas wilayah masing-masing daerah, karena saat ini luasan ruang terbuka hijau di Surakarta masih mencapai 18,8%. Hasil dari implementasi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau berupa pembangunan taman-taman kota sebagai public space yaitu Taman Balekambang, Monumen 45 Banjarsari, Taman Tirtonadi, Taman Sekartaji, City walk, Monumen Patung Mayor Ahmadi dan Kawasan Ngarsopuro.

b. Dalam pembangunan ruang terbuka hijau ditemukan beberapa faktor penghambat. Hambatan tersebut sifatnya teknis dan non teknis, diantaranya banyaknya hunian liar, pemukiman kumuh yang berada di atas tanah Negara, kurangnya budget untuk pemeliharaan dan maintenance taman-taman kota mengingat banyaknya jumlah taman yang ada, belum adanya peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau di Surakarta serta penyalahgunaan manfaat ruang terbuka hijau. Oleh karena itu diperlukan solusi pemecahannya yaitu Pemerintah melakukan pendekatan persuasif, Memilih tanaman yang memiliki daya hidup kuat dan tidak membutuhkan biaya besar dalam perawatan serta menindak tegas setiap pelaku pelanggaran misalnya pencurian papan nama “Taman Sekartaji”, hilangnya antenna pemancar hot spot di kawasan ruang terbuka hijau di Surakarta. Sedangkan Penulisan skripsi yang ingin ditulis oleh Penulis adalah mengenai implementasi upaya perwujudan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surabaya beserta kendala yang dihadapi pemerintah kota Surabaya dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik tersebut.

2. Risti Zahrotul Aini, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta Ditinjau dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang”

a. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Apakah Pemerintah Kota Yogyakarta sudah

mengimplementasikan ketersediaan tata ruang terbuka hijau yang diamanatkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang? ,

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah :

- a. bahwa ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta belum sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kota Yogyakarta bahwa RTH Publik di Kota Yogyakarta sebesar $\pm 17,16\%$ (357,72 Ha) dari total luas kota Yogyakarta yaitu sebesar 3350,01 Ha maka dengan ini RTH Publik memiliki kekurangan $\pm 2,84\%$ (650 Ha). RTH Publik tersebut berupa sepadan sungai, jalur hijau, median jalan, kebun binatang, lapangan olahraga, taman kota, taman rekreasi, pemakaman umum, alun-alun, titik nol kilometer, dan malioboro yang dijadikan pedestrian yang tersebar diberbagai wilayah Kota Yogyakarta untuk memenuhi kekurangan RTH Publik tersebut. maka pemerintah kota Yogyakarta membuat kebijakan yaitu pengadaan tanah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik Pemerintah mengeluarkan kota Yogyakarta agar ruang terbuka hijau terpenuhi. Kota Yogyakarta memiliki potensi RTH Publik yaitu pedestrian malioboro dan setiap kelurahan di kota Yogyakarta harus memiliki taman. Sedangkan Penulisan skripsi yang ingin ditulis oleh Penulis adalah mengenai implementasi upaya perwujudan Ruang

Terbuka Hijau Publik di Kota Surabaya beserta kendala yang dihadapi pemerintah kota Surabaya dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik tersebut.

3. Sukma Ekawaty Salim, Universitas Hasanuddin Makassar, “Implementasi Penataan Hutan Kota dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota Makassar”, Adapun yang menjadi rumusan masalah penulisan skripsi ini adalah

- a. Sejauh Manakah implementasi penataan hutan kota dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di wilayah kota Makassar?
- b. Faktor apa yang menjadi kendala penataan hutan kota dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Makassar?

Adapun yang menjadi hasil penelitian dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Penataan hutan kota dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di wilayah kota Makassar masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Makassar No.6 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang khusus mengatur tentang penataan hutan kota tersebut. dalam implementasi penataan hutan kota terbagi menjadi dua bagian yang dalam hal ini yakni perencanaan penataan hutan kota di kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar telah merencanakan berbagai rencana dengan menetapkan berbagai kawasan sebagai kawasan hutan kota pada tahun ini mulai ada peningkatan walaupun masih dibawah

target ruang terbuka hijau. Sampai saat ini sekiranya ada sepuluh kawasan hutan kota yang telah terealisasi. Dalam hal pemanfaatan ruang, pembangunan pembangunan hutan kota pun sama halnya ruang terbuka hijau masih sangatlah minim. Rencana pembangunan hutan kota sulit direalisasikan karena banyak faktor. Selain itu, terdapat berbagai kawasan yang direncanakan sebagai kawasan hutan kota tetapi sangatlah sulit. Dalam pemeliharaan hutan kota, Pemerintah Kota Makassar melakukan upaya dapat mewujudkan ruang terbuka hijau. Upaya yang dilakukan dengan melaksanakan program penanaman sepuluh ribu pohon di suatu kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan kota, Pemerintah juga melakukan perawatan dengan cara penggantian pohon-pohon yang telah rusak atau mati setiap tahunnya.

- b. Sulitnya merealisasikan rencana pemerintah kota Makassar dalam pembangunan hutan kota dikarenakan berbagai faktor. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penataan hutan kota dalam mewujudkan hutan kota tersebut misalnya terbatasnya lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan kawasan hutan kota, minimnya anggaran biaya bagi pengelolaan kawasan hutan kota, lemahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan kota, dan tidak adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan hutan kota. Sedangkan Penulisan skripsi yang ingin ditulis oleh Penulis adalah mengenai implementasi upaya perwujudan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surabaya beserta

kendala yang dihadapi pemerintah kota Surabaya dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik tersebut.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan Batasan konsep sebagai berikut :

1. Ruang Terbuka Hijau adalah adalah suatu lahan atau kawasan yang ditetapkan sebagai ruang terbuka untuk tempat tumbuhnya tanaman/vegetasi yang berfungsi sebagai pengatur iklim mikro, daerah resapan air dan estetika kota (Pasal 1 angka 38 Perda Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014).
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007).
3. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. (Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).
4. Mewujudkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu melaksanakan atau menyatakan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung dengan melakukan penggalian data

secara langsung dari sumbernya dalam melakukan penelitian ini terkait dengan upaya mewujudkan ruang terbuka hijau public berdasarkan perda kota Surabaya nomor 12 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah kota Surabaya Tahun 2014-2034.

2. Sumber Data

a. Data Primer adalah data yang ada langsung dikumpulkan oleh peneliti .

Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari responden sebagai data utama dan didukung oleh narasumber yang berkaitan dengan Perda Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034.

b. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan

4. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034

2) Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa pendapat-pendapat hukum, asas-asas hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, serta dokumen-dokumen resmi terkait upaya mewujudkan ruang terbuka hijau publik berdasarkan perda kota Surabaya nomor 12 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah kota Surabaya Tahun 2014-2034.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, metode ini digunakan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk wawancara kepada narasumber.
- b. Studi kepustakaan, metode yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder adalah studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meneliti semua peraturan perundang-undangan terkait, pendapat hukum dan asas-asas hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian terkait ruang terbuka hijau publik, surat kabar, internet, serta dokumen-dokumen resmi

terkait upaya mewujudkan ruang terbuka hijau publik di kota Surabaya berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014-2034.

4. Lokasi Penelitian

Kota Surabaya memiliki luas sekitar $\pm 326,81$ km², dan 3.158.943 jiwa penduduk pada tahun 2019. Kota Surabaya memiliki 31 kecamatan dan 154 kelurahan (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur).

5. Narasumber

Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang terkait dengan judul penelitian.

Narasumber dalam penelitian adalah :

- a. Bapak Lampri A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya
- b. Bapak Robben Rico,A.Md.LLAJ,SE selaku kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya
- c. Ibu Anna Fajriarin AP,MM selaku kepala Dinas Badan Pembangunan Daerah Kota Surabaya
- d. Ibu Ir.Erna Purnawati selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis data secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat diperoleh gambaran yang genai keadaan yang diteliti. Metode berfikir induktif yang proses berpikir dari hal-hal yang khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.³

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I: PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: PEMBAHASAN, Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua, dan hasil penelitian berdasarkan analisis data.

BAB III : PENUTUP, Berisi kesimpulan dan saran.

³ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hlm. 29.